



www.unismuh.ac.id



UNISMUH MAKASSAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Unggul - Terpercaya - Mandiri



PEDOMAN PENILAIAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN



LP3M

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

lp3m.unismuh.ac.id
simpelmas.unismuh.ac.id
journal.unismuh.ac.id

2 0 2 2

HALAMAN PENGESAHAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 0240/A/1443 H/ 2022 M

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PENILAIAN REVIEWER INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mengatur penilaian reviewer terhadap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu menetapkan pedoman penilaian reviewer
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/KP/III 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Peneliti
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 581 TAHUN 1443/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021-2025
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
12. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Penilaian Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar;
 2. Pedoman Penilaian Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Dosen/Reviewer dalam Lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
Makassar, 22 Rajab 1443 H
23 Februari 2022 M


Rektor
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar di Makassar
2. Dekan lingkup Unismuh Makassar di Makassar
3. Kepala Biro lingkup Unismuh Makassar di Makassar
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri yang mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka.

Salah satu lembaga yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) yang merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Muhammadiyah Makassar di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Tridarma pendidikan tinggi harus memenuhi standar sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada Permenristekdikti ini, Standar Nasional Penelitian telah diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53.

Dengan terbitnya buku panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan, mulai dari menggagas, menyusun sampai dengan selesainya penerbitan. Buku Panduan ini disusun agar pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar memahami bahwa penilaian pengajuan proposal, proses dan hasil penelitian/PKM harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian/PKM. Diharapkan dengan pedoman penilaian bagi reviewer internal, penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Buku Pedoman Review Internal Penelitian/PKM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kalangan civitas akademika pada umumnya.

Makassar, Februari 2022

Ketua LP3M

Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN	3
2.1 Pelaksanaan Penilaian	3
2.2 Instrumen Penilaian	3
2.3 Penilaian Proposal	4
2.4 Kriteria Penilaian Proposal	4
2.5 Overview Proposal	5
2.6 Penilaian Laporan Antara (Kemajuan)	6
2.7 Validasi <i>Log book</i>	6
2.8 Penilaian Laporan Hasil	6
2.9 Pendampingan Artikel	6
2.10 Diseminasi Hasil Penelitian	7
2.11 Alur Penilaian Proposal pada Simpelm	7
BAB III PELAPORAN	11
3.1. Laporan Hasil	11
3.2. Waktu Pelaporan	12
3.3. Laporan Keuangan	15
3.4. Unggahan Laporan	15
BAB IV PEMBIAYAAN, PAJAK DAN SANKSI	16
BAB V PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	23
SK TIM PENYUSUN	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan penelitian yang berkualitas dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu dirumuskan standar penilaian penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dalam melakukan evaluasi atau seleksi proposal penelitian sehingga diperoleh proposal penelitian yang layak untuk didanai. Proses evaluasi ini harus memenuhi unsur objektif, edukatif, akuntabel, dan transparan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran standar penilaian penelitian dengan kriteria minimal penilaian terhadap rencana, proses dan hasil penelitian.

Proposal atau usulan penelitian yang diajukan oleh pengusul dalam hal ini dosen atau peneliti dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar perlu dilakukan penilaian sehingga proposal tersebut memenuhi aspek lolos dan layak dibiayai dalam hal pelaksanaannya. Selain itu, untuk kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh. Agar penilaian penelitian dan pelaksanaan penelitian efektif dan menghasilkan karya penelitian yang berkualitas maka perlu ditetapkan ukuran, kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen atau peneliti.

Pelaksanaan penelitian haruslah berlandaskan pada sistem nasional penelitian, standar nasional penelitian, dan ketentuan lain yang diberlakukan pada Universitas Muhammadiyah Makassar melalui lembaga penelitian pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat (LP3M). Dengan demikian, kegiatan penelitian dapat mencapai target yang direncanakan. Sebuah penelitian haruslah terjamin dari aspek mutu dan kualitas. Dalam hal ini, penelitian harus memperhatikan input, proses, dan output, bahkan outcome. Kesemuanya merupakan satuan terukur dan terjangkau berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan sumber daya, ketersediaan infrastruktur, pendanaan, alokasi waktu dan terutama komitmen antara peneliti dengan penyandang atau penyedia dana yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah komitmen untuk mengikuti sistem yang berorientasi pada keluaran yang berdaya guna dan berhasil guna. Upaya memperoleh hasil penelitian yang bermutu dan berkualitas tidak akan terlepas dari pengendalian sistem. Sistem penelitian sangat membutuhkan mekanisme *review* mulai dari input, proses, *output* dan *outcome* dari sebuah pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tuntutan ini memandang perlu dibentuk komite penilaian atau reviewer yang memastikan segala proses berjalan menuju target sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang mengatur mekanisme pembentukan komite reviewer dan sekaligus tata cara penilaian

proposal penelitian. Dengan demikian, dokumen ini kiranya dapat menjadi acuan bagi para reviewer khususnya, dan menjadi perhatian bagi para peneliti pada umumnya.

1.2. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi terkait pedoman penilaian proposal penelitian yang diajukan oleh para dosen dan peneliti dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan demikian, diperoleh suatu gambaran tentang perencanaan pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan termasuk rencana penggunaan anggaran dana penelitian dan pelaporan serta luaran dari kegiatan penelitian. Dengan demikian, Pedoman Tatacara Penilaian dan *Review* Proposal Penelitian ini dapat dijadikan *based line* dalam penentuan proposal penelitian yang diajukan oleh dosen atau peneliti dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar yang layak untuk didanai oleh Universitas Muhammadiyah Makassar melalui Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar.

1.3. Sasaran

Sasaran Pedoman Tatacara Penilaian dan *Review* Proposal Penelitian Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

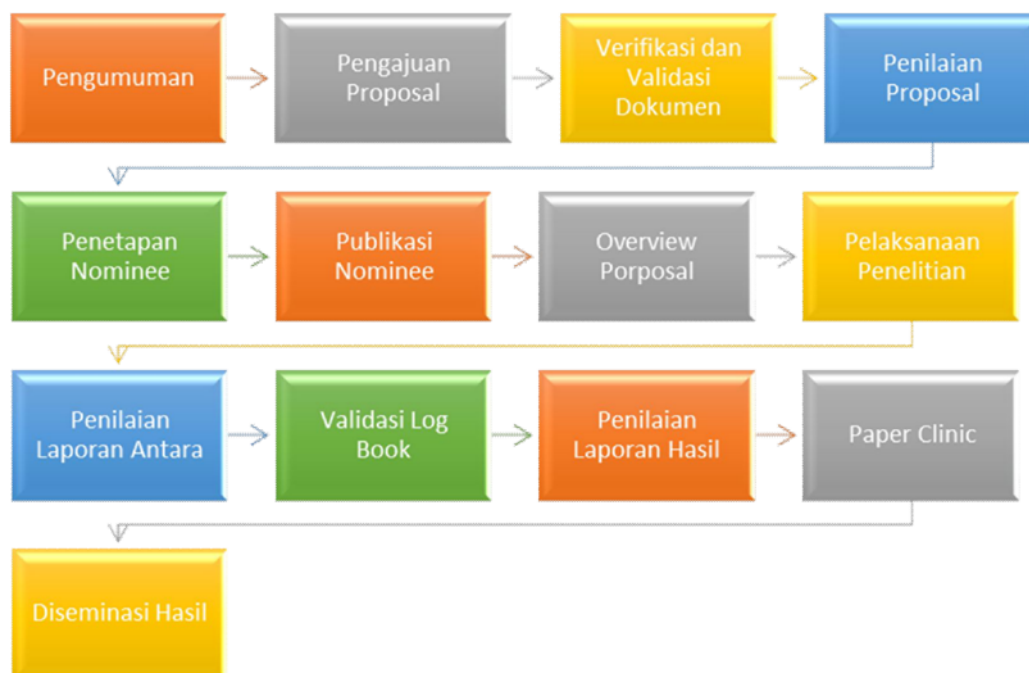
- a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar;
- b. Para dosen dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar yang bertindak sebagai reviewer internal Universitas Muhammadiyah Makassar;
- c. Para dosen atau peneliti dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

2.1 Pelaksanaan Penilaian

Secara menyeluruh tahapan pengusulan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk dapat didanai oleh penyelenggara dan penyedia dana yakni Universitas Muhammadiyah makassar dijabarkan sebagai berikut.



Secara detil, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

- a. Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
- b. *Overview* proposal;
- c. Penilaian laporan antara (progress);
- d. Validasi *Loog Book*;
- e. Penilaian laporan akhir;
- f. *Paper coaching clinic*; dan
- g. Diseminasi hasil penelitian.

2.2 Instrumen Penilaian

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, instrumen penilaian laporan antara (*progress*) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

2.3 Penilaian Proposal

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu: (1) materi atau substansi dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berdasarkan pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan. Alokasi besaran dana didasarkan atas: 1) Ketersediaan alokasi anggaran; 2) Pembiayaan yang didasarkan atas perkiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *Grade A* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari platform anggaran setiap skema;
- b. *Grade B* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari platform anggaran setiap skema;
- c. *Grade C* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari *platform* anggaran setiap skema.

Penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

- a. proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian dalam hal ini LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - Hasil kelayakan secara substansi;
 - perkiraan tingkat kesiapan teknologi. Berkenaan dengan tingkat kesiapan teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
 - Perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan
 - Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
- c. Hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan
- d. Berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

2.4 Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu

mengutarakan gagasannya dalam proposal. Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Pendaftaran *online* pada <https://simpelmas.unismuh.ac.id/> dengan kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen atau aspek yang menjadi penilaian proposal penelitian sebagai berikut.

- a. Perumusan masalah misalnya ketajaman perumusan masalah; tujuan penelitian
- b. Keutuhan peta jalan dan manfaat penelitian;
- c. Peluang luaran penelitian misalnya produk/proses teknologi; Publikasi jurnal ilmiah, HKI, buku ajar, teknologi tepat guna, model/pengkajian, pengembangan; kebijakan, rekayasa sosial dan penerapan IPTEKS-SOSBUD;
- d. Metode penelitian misalnya ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan;
- e. Tinjauan Pustaka misalnya relevansi; kemutakhiran dan penyusunan daftar pustaka;
- f. Kelayakan penelitian misalnya aspek kesesuaian waktu, biaya dan personalia;
- g. Kemampuan presentasi dan penguasaan materi penelitian;
- h. Kelayakan (rekam jejak tim peneliti, dukungan dana dari institusi/mitra, jadwal pelaksanaan, usulan pembiayaan);
- i. Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi);
- j. Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, kepustakaan, *output/outcome*);
- k. Kerjasama (strategis, internasionalisasi);
- l. Kelayakan (persyaratan administrasi, *track record* peneliti Indonesia dan mitra kerjasama, anggaran);
- m. *MoU* antar universitas atau antar fakultas dengan pejabat yang berwenang pada mitra penelitian.

Selain seleksi substansi proposal, komite penilaian dan/atau *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan.

2.5 Overview Proposal

Overview dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai calon

penerima dana bantuan. *Overview* adalah presentasi proposal (*concept notes*) oleh pengusul di hadapan *reviewer*. Presentasi berlangsung sekitar 5 (lima) menit untuk pemaparan uraian umum, *schedule*, rencana belanja, komitmen keluaran (*output*) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, publikasi ilmiah, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, teknologi tepat guna, paten dan lain-lain.

Dalam *overview* termasuk pula membangun komitmen pencapaian target keluaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal sesuai tagihan masing-masing kluster penelitian. Kegiatannya berbentuk penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti, reviewer dan diketahui penyelenggaraan penelitian.

2.6 Penilaian Laporan Antara (Kemajuan)

Review laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). *Review* laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

2.7 Validasi Log book

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk validasi, *log book* yang dibuat peneliti ditandatangani oleh *reviewer*.

2.8 Penilaian Laporan Hasil

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel.

2.9 Pendampingan Artikel

Draft artikel *output* hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan *paper coaching clinic* (pendampingan artikel jurnal). Sasaran kegiatan ini

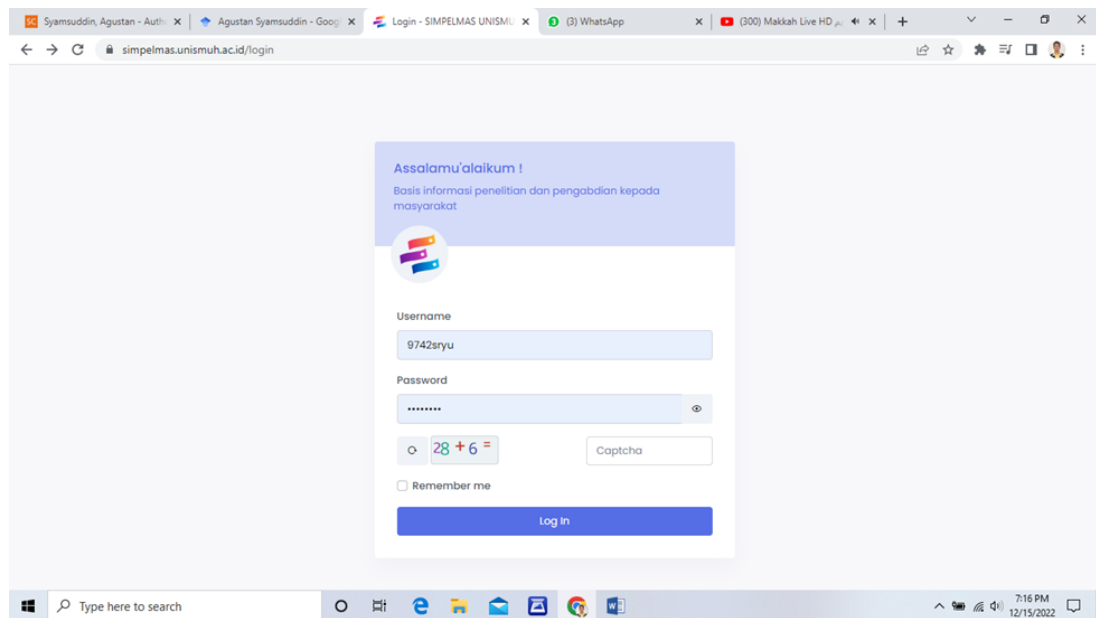
adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template jurnal sasaran. *Reviewer* memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (*co-author*).

2.10 Diseminasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. *Reviewer* dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

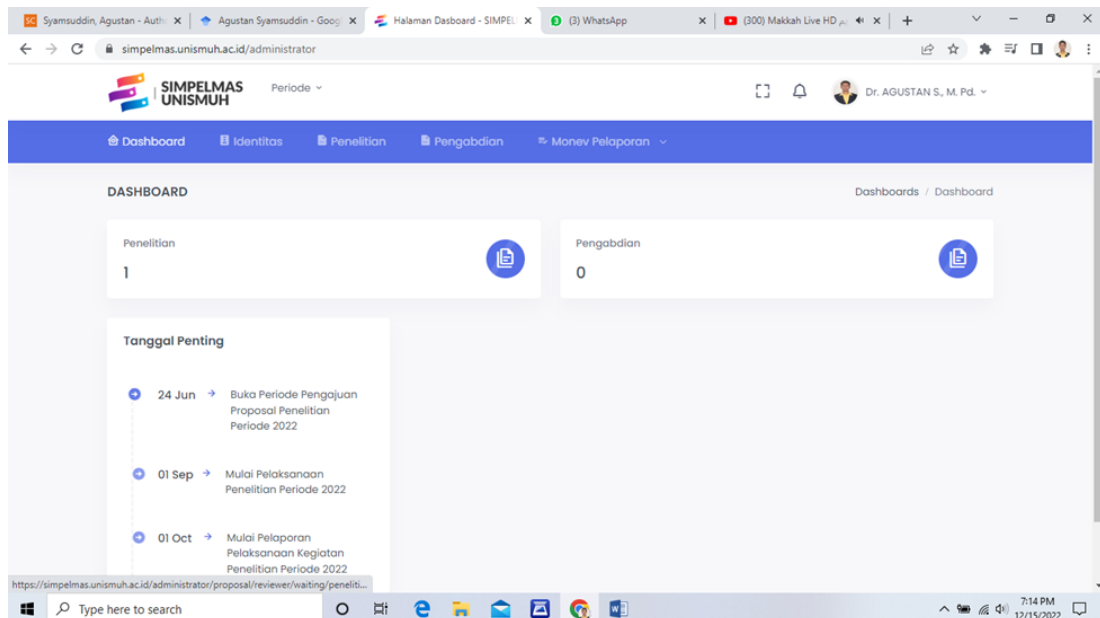
2.11 Alur Penilaian Proposal pada Simpemas

1. Isi “*username*” dan “*password*” pada halaman login Simpemas (<https://simpemas.unismuh.ac.id/>)

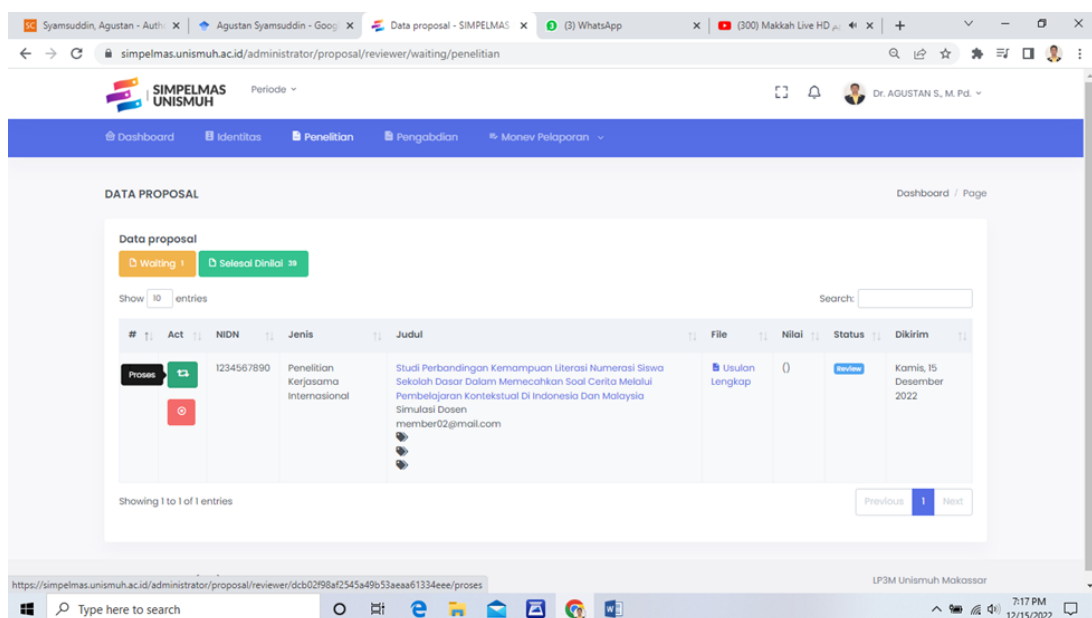


2. Setelah berhasil *login*, silahkan perhatikan *dashboard* untuk penelitian. Pada item tersebut terlihat jumlah proposal yang akan dinilai dan tanggal penting yang menggambarkan batas waktu *me-review* proposal.

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022

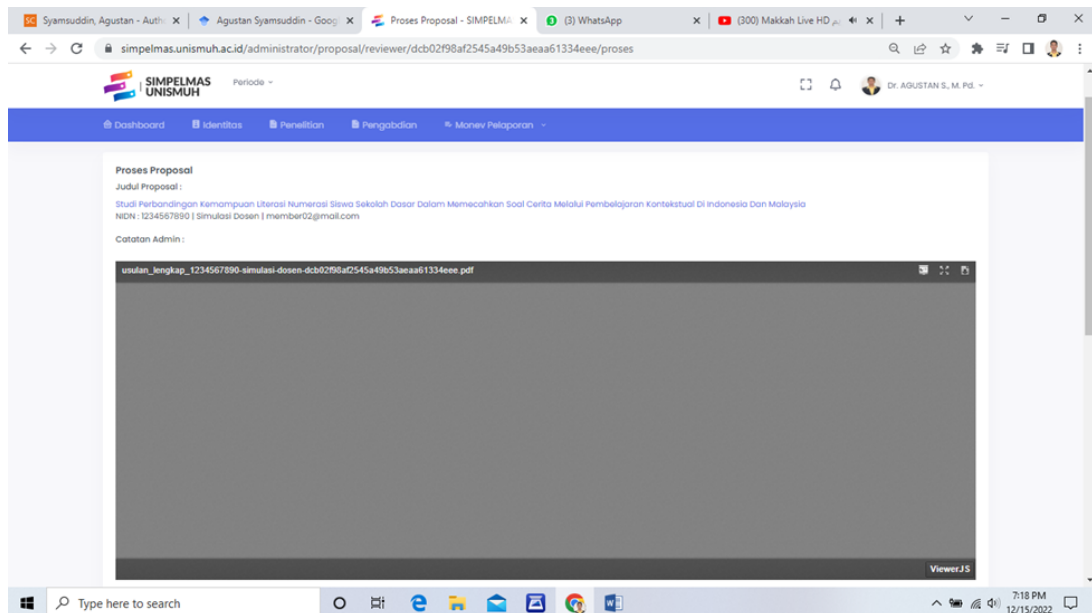


3. Silahkan klik proposal pada **item “waiting”** (berwarna *orange*) dan lakukan penilaian dengan mengklik item aksi **“review”** (warna hijau kecil).

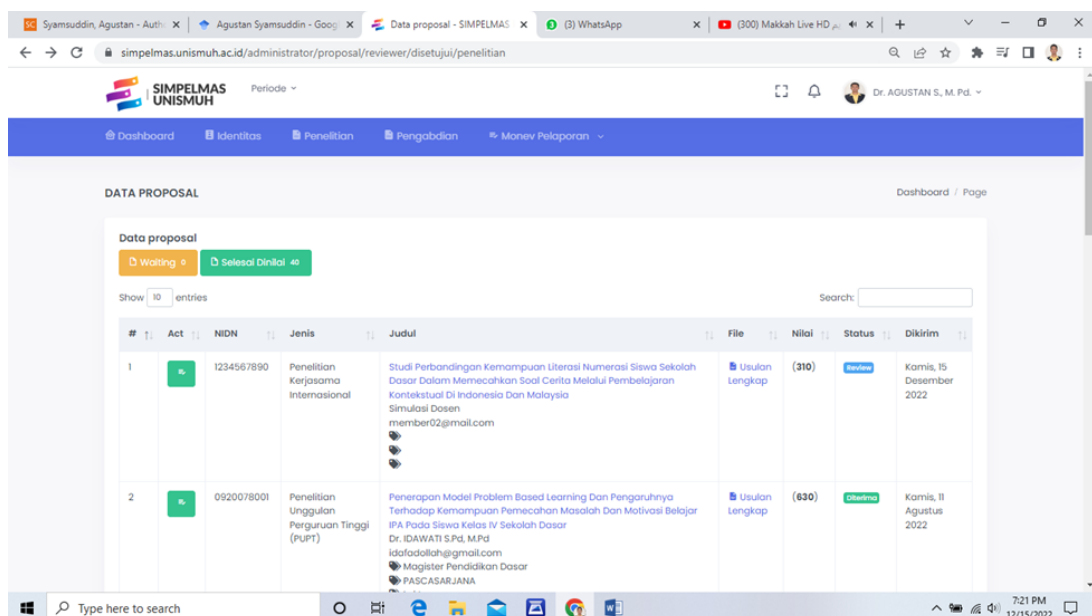


4. Setelah meng-klik item tersebut, kemudian diarahkan pada tampilan proposal yang akan dinilai/direview dimana tampilan “pdf” dan item-item yang akan dinilai berdasarkan indikator dari skim proposal yang direview/dinilai

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022



5. Setelah melakukan proses review dengan memberi poin dari setiap item penilaian dan memberikan komentar terkait proposal yang diajukan oleh peneliti selanjutnya klik tombol kirim (warna hijau bagian bawah kiri), maka muncul tampilan seperti di bawah ini.



6. Untuk memastikan proposal telah dinilai atau belum, maka perlu dicek dengan mengklik item warna hijau dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022

SimpeLMAS UNISMUH

Dashboard Identitas Penilaian Pengabdian Monev Pelaporan

LIHAT PENILAIAN

Biaya yang diusulkan sesuai RAB : Rp 0

Cetak

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi)	15	4	60
2	Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, kepastiaan, output/outcome)	25	4	100
3	Kerjasama (strategis, internasionalisasi)	25	2	50
4	Kelayakan (Persyaratan administrasi, track record peneliti Indonesia dan mitra kerjasama, anggaran)	20	2	40
5	MOU antar universitas atau antar fakultas dengan pejabat yang berwenang pada mitra	15	4	60
Jumlah		100	16	310

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot x skor

Komentar Penilai:
 Proposal sudah menggambarkan rencana penelitian dimana dipaparkan latar belakang dengan memperhatikan data empiris dan teoritis

2022 © SimpeLMAS [v4.1] LP3M Unismuh Makassar

7. Terima kasih atas penilaian

SimpeLMAS UNISMUH

Dashboard Identitas Penilaian Pengabdian Monev Pelaporan

Proses Proposal - SIMPELMAS

Biaya yang diusulkan sesuai RAB : Rp 0

Viewer JS

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi)	15	Skor	Nilai
2	Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, kepastiaan, output/outcome)	25	Skor	Nilai
3	Kerjasama (strategis, internasionalisasi)	25	Skor	Nilai
4	Kelayakan (Persyaratan administrasi, track record peneliti Indonesia dan mitra kerjasama, anggaran)	20	Skor	Nilai
5	MOU antar universitas atau antar fakultas dengan pejabat yang berwenang pada mitra	15	Skor	Nilai
Jumlah		100	Total	Total

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot x skor

Komentar/ Pesan untuk Dosen Pengusul

Tuliskan Pesan

Kirim Penilaian

BAB III PELAPORAN

3.1. Laporan Hasil

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*logbook*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- Nomor urut
- Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- Kegiatan yang dilakukan
- Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana berikut:

Tabel 2. Format Laporan Catatan Harian

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala	Keterangan
1.	Senin, 24 Januari 2022.	Rapat penyusunan instrumen.	Instrumen sementara dalam tahap pengembangan dan validasi.	Indikator yang belum jelas.	Sementara divalidasi untuk mendapatkan masukan dari validator untuk perbaikan <i>instrument</i> .
2.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

b. Laporan Antara atau Laporan Kemajuan Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam bentuk Laporan Antara atau Laporan Kemajuan Penelitian dengan menggunakan template yang telah disediakan sesuaikan dengan skim penelitian. Template tersebut dapat didownload pada laman <https://lp3m.unismuh.ac.id/> dimana template tersebut diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan selanjutnya diupload pada laman <https://simpelmas.unismuh.ac.id/> pada tempat yang telah disediakan.

c. Laporan Akhir Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam bentuk Laporan Akhir Penelitian dengan ketentuan menggunakan template yang telah disediakan sesuai dengan skim penelitian. Template tersebut dapat didownload pada laman <https://lp3m.unismuh.ac.id/> dimana template tersebut diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan selanjutnya diupload pada laman <https://simpelmas.unismuh.ac.id/> pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, pada laporan akhir dilengkapi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penelitian. Lampirannya dapat berupa:

- Instrument
- Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya
- HKI dan publikasi
- Artikel ilmiah yang telah terbit atau bukti *accepted*
- Bukti submit sebagai pemakalah pada seminar nasional/ internasional.
- Buku ber ISBN anggota IKAPI (jika ada)

3.2. Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- b. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini:

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Luaran Tambahan
1.	Penelitian Kolaborasi Luar Negeri dan Publikasi Internasional	1. MoU 2. MoA 3. LoA 4. PKS (Perjanjian Kerjasama) 5. Dokumen sharing dana 6. Laporan lengkap hasil penelitian 7. Laporan keuangan 8. Draft jurnal artikel	Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i>	Terciptanya jejaring (<i>network</i>) penelitian antara dengan peneliti di perguruan tinggi/lembagapenelitian di luar negeri; Invensi <i>frontier</i> bagi para peneliti Indonesia yang kepemilikannya mengacu pada konferensi internasional; dan KI, buku/bahan ajar, teknologi tepat guna dan lainnya.
2.	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan	Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau 2 atau 1; Publikasi	Pemakalah pada seminar internasional

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022

No	Kategori	Laporan		
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Luaran Tambahan
		3. Draft jurnal artikel	pada jurnal internasional bereputasi; Buku ber ISBN anggota IKAPI, <i>Book Chapter</i> baik nasional maupun internasional; Paten sederhana; Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; Pengkajian, pengembangan, dan penerapan IPTEKS-SOSBUD;	
3.	Penelitian Dosen Pemula	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Artikel jurnal pada jurnal nasional terindeks SINTA	Pemakalah pada seminar internasional, nasional atau buku ber ISBN anggota IKAPI
4.	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Publikasi pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 atau 4.	Pemakalah pada seminar Nasional/ Internasional atau buku ber ISBN anggota IKAPI.
5.	Penelitian Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK)	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Publikasi pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 atau 4.	Pemakalah pada seminar Nasional/ Internasional atau buku ber ISBN anggota IKAPI.
6.	Penelitian Dasar PTMA	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau 2 atau 1; Publikasi pada jurnal internasional bereputasi; Buku ber ISBN anggota IKAPI,	Pemakalah pada seminar internasional

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022

No	Kategori	Laporan		
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Luaran Tambahan
			<i>Book Chapter</i> baik nasional maupun internasional; Paten sederhana; Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; Pengkajian, pengembangan, dan penerapan ipteks-sosbud;	
7.	Penelitian Pengembangan PTMA	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau 2 atau 1; Publikasi pada jurnal internasional bereputasi; Buku ber ISBN anggota IKAPI, <i>Book Chapter</i> baik nasional maupun internasional; Paten sederhana; Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; Pengkajian, pengembangan, dan penerapan ipteks-sosbud;	Pemakalah pada seminar internasional
8.	Penelitian Terapan PTMA	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau 2 atau 1; Publikasi pada jurnal internasional bereputasi; Buku ber ISBN anggota IKAPI, <i>Book Chapter</i> baik nasional maupun	Pemakalah pada seminar internasional

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022

No	Kategori	Laporan		
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Luaran Tambahan
			internasional; Paten sederhana; Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; Pengkajian, pengembangan, dan penerapan ipteks-sosbud;	
9.	Publikasi Manuskrip Ilmiah	1. Laporan lengkap hasil penelitian 2. Laporan keuangan 3. Draft jurnal artikel	Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i>	Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i>

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

3.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas.

3.4. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <https://simpelmas.unismuh.ac.id/> dengan mengunggah file laporan dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi hasil penelitian. Selain itu, penerima bantuan juga mengunggah luaran penelitian pada kolom yang disediakan di menu penelitian mulai dari laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan luaran.

BAB IV

PEMBIAYAAN, PAJAK DAN SANKSI

4.1 Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang dapat dianggarkan adalah:

- a. Pendanaan untuk pembelian bahan habis atau pengadaan perangkat lunak untuk penelitian (max 70%).
- b. Biaya preparasi dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh *double funding* dengan sumber lain) (max 20%).
- c. Pendanaan untuk menghadiri pertemuan ilmiah (biaya pendaftaran seminar, biaya publikasi, pembuatan poster, akomodasi dan transportasi (mak 20%).
- d. Biaya sewa alat dan/atau perawatan alat atau peralatan sederhana untuk menunjang penelitian (max 20%).
- e. Pembiayaan upah untuk tenaga kerja, asisten peneliti, teknisi dan analis dari luar universitas (max 20%).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembiayaan, antara lain:

- a. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk honorarium wajib dikenakan pajak sesuai dengan aturan;
- b. Upah untuk tenaga kerja, teknisi dan analis hanya untuk tenaga di luar pegawai tetap universitas;
- c. Seluruh pengeluaran harus disesuaikan dengan standar biaya umum kementerian keuangan RI;
- d. Seluruh pengeluaran tidak boleh *double funding* dengan sumber dana yang lain;
- e. Seluruh biaya sewa alat dan perawatan laboratorium di universitas harus disetorkan ke rekening rektor;
- f. Seluruh SPJ harus dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas;
- g. Pencairan dana dilakukan dua tahap (70% dan 30%), pencairan tahap pertama dilakukan setelah penandatanganan kontrak, dan 30% akan dicairkan setelah mengumpulkan laporan hasil, laporan keuangan dan bukti submit artikel pada jurnal atau bukti artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks sinta dan jurnal internasional bereputasi;
- h. Peneliti yang tidak memenuhi target keluaran akan dipertimbangkan untuk pengusulan skema penelitian di bawah koordinasi LP3M Unismuh Makassar pada tahun berikutnya.

4.2 Pajak

- a. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

2. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp. 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000, dibubuhi Materai 3.000,
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000.

3. Pajak Penghasilan (PPH 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15%, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

4. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22). Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan perhitungan sebagai berikut.

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).
- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$ (3) Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times \text{nilai transaksi}$

x 10%) (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Ps. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

5. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000, dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Ps. 23 yang distempel toko).
- Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Ps. 23 yang distempel toko).
- Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Ps. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan:

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi di atas 2 juta dikenai PPh) PPh Ps. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2% e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain
 - Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
 - Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

6. Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP = (100/110) x Jumlah Pembelian

b. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu:

1. Cara Swakelola
Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai.
2. Menggunakan penyedia Barang/Jasa
Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 10.000.000, mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:
 - Pengadaan Langsung
Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang- kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-
 - Pelelangan Umum
Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui *website (eprocurement)*. Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

4.3 Sanksi

Adapun sanksi terkait pelaksanaan penelitian yang merupakan bantuan pendanaan internal Universitas Muhammadiyah Makassar dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
- b. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dan tidak memenuhi luaran wajib yang telah dijanjikan sesuai kontrak penelitian yang telah ditandatangani maka

peneliti tidak dapat mengakses sistem <https://simpelmas.unismuh.ac.id/> dan tidak dapat menerima bantuan penelitian internal tahun selanjutnya.

- c. Peneliti dapat mengakses kembali <https://simpelmas.unismuh.ac.id/> untuk dapat login di akunnya ketika sudah memenuhi dan mengupload luaran wajib yang telah dijanjikan pada penelitian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Tatacara Penilaian dan Review Proposal Penelitian Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar berupaya menjelaskan secara lengkap proses dan tatacara serta substansi dari sebuah penilaian rencana dan pelaksanaan penelitian dimana secara detail dideskripsikan mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi dari sebuah hasil penelitian. Dengan demikian, pedoman ini menjelaskan mekanisme tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Selain itu, deskripsi tentang sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditetapkan kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
6. Permenkeu No 37 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan
7. Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi).
8. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Permenristekdikti No 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 793/A/1443 H/2021 M

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN REVIEWER INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang :
1. dalam rangka menyediakan informasi mengenai pedoman penilaian reviewer pada proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipandang perlu adanya pedoman pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar
 2. bahwa demi memenuhi terlaksananya kegiatan di atas maka dalam menyiapkan pedoman penilaian reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Penilaian Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 3. berdasarkan pertimbangan pada point 2 perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/KP/III 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Peneliti

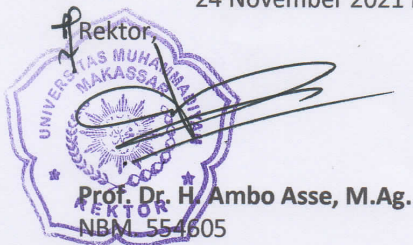
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 581 TAHUN 1443/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021-2025;
11. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
12. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Penilaian Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
Makassar, 19 Rabiul Akhir 1443 H
24 November 2021 M


Rektor
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM 554605

Tembusan:

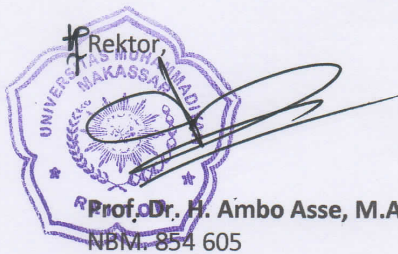
1. Ketua BPH Unismuh Makassar di Makassar
2. Dekan lingkup Unismuh Makassar di Makassar
3. Kepala Biro lingkup Unismuh Makassar di Makassar
4. Arsip.

Pedoman Penilaian Reviewer Internal 2022

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Tim Penyusun Pedoman Penilaian Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 793/A/1443 H/2021 M
Tanggal : 19 Rabiul Akhir 1443 H /24 November 2021 M

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pembina : Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak., CA.
: Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.
Dewan Pengarah : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPM.
: Prof. Dr. H. Andi Syukri Syamsuri, A.Md., S.Pd., M.Hum.
Kontributor : Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.
: Muh. Arief Muhsin, S.Pd., M.Pd.
Ketua : Dr. Agustan S., M.Pd.
Sekretaris : Dr. Irwan Mado, M.Si.
Bendahara : Mutmainnah, S.Pd., M.Pd.
Anggota TIM :
1. Prof. Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si.
2. Dr. Drs. Abdul Munir K., M.Pd.
3. Dr. Idham Khalid, S.E., M.M.
4. Dr. Ir. Muh. Yunus Ali, M.T., IPM.
5. Irwanto, S.Pd., M.Pd.
6. Kahar Saleh, S.Sos., M.Ap.
7. Lukman Anas, S.T, M.T.
8. Ahmad, S.Pd.
9. Rahman, S.Pd.


Rektor,
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 854 605



LP3m

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

lp3m.unismuh.ac.id

MENARA IQRA